



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN USAHA INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta mendukung terwujudnya iklim usaha industri yang sehat dan kondusif, diperlukan upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha industri;
- b. bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban dilaksanakan melalui mekanisme perizinan;
- c. bahwa dalam pemberian Perizinan Usaha Industri yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan, maka terhadap pemberian Perizinan Usaha Industri dikenakan Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA
INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perindustrian.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
8. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan industri.
10. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah surat yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha industri dan dipersamakan dengan IUI.
11. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan diatas 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah kapasitas produksi sesuai dengan IUI dan TDI yang telah dimiliki.
12. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang meliputi hak cipta, paten, merk, desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi Daerah.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan usaha industri dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha industri dalam rangka mendorong kemajuan perkembangan perekonomian di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA INDUSTRI

Pasal 3

Usaha Industri terdiri atas :

- a. Industri Kecil;
- b. Industri Menengah; dan
- c. Industri Besar.

Pasal 4

- (1) Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi usaha seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi usaha seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Industri Besar adalah industri dengan nilai investasi usaha seluruhnya di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Usaha Industri dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Firma (Fa);
 - c. Comanditair Vennootschap (CV);
 - d. Koperasi;
 - e. Perorangan; dan
 - f. Badan Usaha lainnya.
- (2) Usaha Industri dimaksud ayat (1) adalah Usaha Industri non fasilitas.

BAB IV

JENIS DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

Jenis Perizinan adalah :

- a. TDI;
- b. IUI; dan
- c. IPI.

Pasal 7

- (1) Industri Kecil dengan nilai investasi usaha seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mempunyai TDI.

- (2) Industri Kecil dengan nilai investasi usaha seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mempunyai TDI.
- (3) Bagi Industri Kecil dimaksud ayat (2) dapat memiliki TDI apabila dikehendaki tanpa dikenakan Retribusi.

Pasal 8

- (1) Setiap Industri Menengah dan Industri Besar wajib mempunyai IUI.
- (2) Industri dimaksud ayat (1) dapat berbentuk usaha orang pribadi atau badan yang berkedudukan di wilayah Indonesia.
- (3) IUI diberikan kepada industri yang telah memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan dan telah selesai membangun pabrik/tempat usaha dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 9

IUI diberikan kepada :

- a. industri yang melakukan kegiatan usaha berlokasi di lahan peruntukan industri;
- b. industri yang didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan pertimbangan lokasi sumber bahan mentah; dan
- c. industri yang didirikan karena pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan/perundang-undangan.

Pasal 10

Industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib mempunyai IPI.

Pasal 11

- (1) Pemberian TDI/IUI/IPI oleh Bupati.
- (2) Setiap TDI/IUI/IPI diberikan hanya untuk 1 (satu) bidang industri.
- (3) Pemberian TDI/IUI/IPI dikenakan Retribusi.

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan Wajib Retribusi dimaksud Pasal 11 ayat (3) kepada Industri Kecil dengan nilai investasi usaha seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang belum mempunyai TDI/IUI sebelumnya.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH TDI/IUI/IPI

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh TDI/IUI/IPI, pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. TDI/IUI :

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perseorangan atau foto kopi akte pendirian perusahaan bagi usaha berbadan hukum;
2. foto kopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang; dan
3. foto kopi Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa/Lurah.

b. IPI :

1. foto kopi IUI; dan
2. rencana perluasan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan persyaratan dimaksud ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk foto kopi disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN TDI/IUI/IPI

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh TDI/IUI/IPI, pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 13 kepada Bupati.

- (2) TDI/UI/IPI diberikan atas nama pemohon.
- (3) TDI/UI/IPI diberikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap.

Pasal 15

- (1) Apabila jangka waktu tersebut Pasal 14 ayat (3) telah habis dan TDI/UI/IPI belum dikeluarkan atau permohonan TDI/UI/IPI belum ditanggapi, maka permohonan dianggap disetujui dan TDI/UI/IPI segera dikeluarkan tanpa persyaratan dan biaya tambahan.
- (2) Permohonan TDI/UI/IPI tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 13.
- (3) Permohonan TDI/UI/IPI yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PENGGANTIAN TDI/UI/IPI

Pasal 16

- (1) TDI/UII berlaku selama usaha industri yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memperoleh TDI/UII paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI/UII wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 17

- (1) Apabila TDI/UI/IPI yang diperoleh perusahaan hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian TDI/UI/IPI secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan penggantian TDI/IUI/IPI yang hilang, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 13 serta Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Permohonan penggantian TDI/IUI/IPI yang rusak atau tidak terbaca, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan TDI/IUI/IPI yang asli.

BAB VIII

PERUBAHAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 18

- (1) Usaha industri yang telah memperoleh TDI/IUI/IPI apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan TDI/IUI/IPI kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan perusahaan industri meliputi :
 - a. nama perusahaan;
 - b. bentuk perusahaan;
 - c. alamat perusahaan/kantor dan alamat lokasi industri;
 - d. nama pemilik/penanggung jawab;
 - e. alamat pemilik/penanggung jawab; dan/atau
 - f. nilai investasi usaha.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban dan Hak Bupati

Pasal 19

Bupati wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha industri.

Pasal 20

Bupati berhak :

- a. menolak permohonan/TDI/IUI/IPI dengan memberikan alasan penolakannya;
- b. memberikan TDI/IUI/IPI perubahan TDI/IUI;
- c. memberikan peringatan kepada pemilik TDI/IUI/IPI;
- d. membekukan TDI/IUI/IPI; dan
- e. mencabut TDI/IUI/IPI.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemilik TDI/IUI/IPI

Pasal 21

Setiap pemilik TDI/IUI/IPI wajib :

- a. mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI/IUI/IPI;
- b. mencantumkan TDI/IUI/IPI di tempat yang mudah dilihat;
- c. menyampaikan data/informasi industri setiap tahun mengenai kegiatan dan hasil produksi usaha kepada Instansi; dan
- d. melaporkan secara tertulis perubahan perusahaan.

Pasal 22

Pemilik TDI/IUI/IPI berhak :

- a. melakukan kegiatan/usaha industri sesuai TDI/IUI/IPI yang dimiliki;
- b. memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha industri; dan
- c. memperoleh pelayanan penggantian/perubahan atas TDI/IUI/IPI.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan, tanpa menghentikan/meniadakan hak berusaha;
- b. pembekuan TDI/IUI/IPI berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang yang menghentikan sementara waktu hak berusaha; dan
- c. pencabutan TDI/IUI/IPI berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat yang meniadakan hak berusaha.

Pasal 24

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat ringan dimaksud Pasal 23 huruf a adalah :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban dimaksud Pasal 21;
 - c. tidak melaporkan kepada Bupati terhadap perubahan perusahaan dimaksud Pasal 18;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam TDI/IUI yang diperolehnya;
 - e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang HKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI; dan
 - f. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat sedang dimaksud Pasal 23 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. tidak mengindahkan peringatan dimaksud Pasal 24 ayat (2); dan
 - b. diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI dan/atau melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud huruf a adalah terhadap pelanggaran HKI.
- (3) Selama TDI/IUI dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha industri dan pintu perusahaan diberi tanda bahwa perusahaan dibekukan.
- (4) Jangka waktu pembekuan TDI/IUI bagi perusahaan dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan TDI/IUI.
- (5) Jangka waktu pembekuan TDI/IUI bagi perusahaan dimaksud ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pembekuan TDI/IUI dikeluarkan oleh Bupati.
- (7) TDI/IUI yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan/atau tidak melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat berat dimaksud Pasal 23 huruf c adalah :
 - a. TDI/IUI diperoleh berdasarkan ketentuan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;

- b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
 - c. perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan dicabutnya Izin Gangguan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan/atau pidana oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan TDI/UI/IPI ditetapkan oleh Bupati tanpa adanya peringatan tertulis terlebih dahulu.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDI/UI dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Jawaban Bupati atas keberatan yang diajukan perusahaan diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan diterima, TDI/UI yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

BAB XI

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PEMBERIAN TDI/UI/IPI

Pasal 27

Penandatanganan pemberian TDI/UI/IPI didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Instansi.

Pasal 28

Bentuk dan format serta formulir pendaftaran TDI/UI/IPI mendasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB XII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Industri, dipungut biaya atas pelayanan TDI/IUI/IPI.
- (2) Retribusi dimaksud ayat (1) termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 30

Obyek Retribusi TDI/IUI/IPI meliputi, pemberian :

- a. TDI/IUI/IPI; dan
- b. penggantian TDI/IUI/IPI yang hilang/rusak/tidak terbaca.

Pasal 31

Subyek Retribusi TDI/IUI/IPI adalah usaha industri yang memperoleh pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 30.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Besar Retribusi diukur berdasarkan nilai investasi usaha.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya cetak;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya survey lapangan; dan
 - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

Bagian Kelima

Tarip Retribusi

Pasal 35

- (1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan nilai investasi usaha.
- (2) Tarip Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan TDI/IUI/IPI, ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PERMOHONAN	RETRIBUSI
1	2	3
1.	TDI	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2.	IUI	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3.	IPI	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- b. penggantian TDI/IUI/IPI yang hilang atau rusak ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGANTIAN	RETRIBUSI
1	2	3
1.	TDI	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
2.	IUI	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3.	IPI	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 36

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 37

- (1) Setiap pemohon Izin mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi secara lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi NPWRD.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.

- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) dan SKRDKB dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi diterima dan pada saat kegiatan pelelangan berlangsung.
- (4) Pembayaran Retribusi tersebut disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan

Pasal 40

- (1) Terhadap pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 26 yang pada saat ditentukan tidak dibayar oleh subyek Retribusi dilakukan penagihan Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dianggap sebagai bukan Surat Keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. NPWRD;
 - b. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. masa Retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung atau tidak langsung.

BAB XIII

DENDA ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Keterlambatan atas TDI/IUI dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua per seratus) dari tarif Retribusi untuk setiap bulan keterlambatan.
- (2) Denda dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan STRD dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), atau Pasal 21 huruf c, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan TDI/IUI/IPI.
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), atau Pasal 21 huruf c, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan TDI/IUI/IPI.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (4) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah kejahatan.
- (5) Tindak pidana dimaksud ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.
- (6) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) dan (2) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS Daerah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh TDI/IUI/IPI yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan baru kepada Bupati Cq. Kepala Instansi untuk memperoleh TDI/IUI/IPI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) TDI/IUI yang telah diterbitkan pada waktu kurang dari 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan paling lambat 5 (lima) tahun sejak TDI/IUI dimaksud diterbitkan.
- (3) TDI/IUI yang telah diterbitkan pada waktu lebih dari 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 5 Februari 2007
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

- Nomor : 05/PB/DPRD/2006
05/PB/X/2006
Tanggal : 7 Oktober 2006
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :
1. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya
 2. Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
 3. Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya
 4. Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor 188.342/4186, tanggal 31 Oktober 2006, Hal : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Perda Kab. Kulon Progo Tahun 2006, dan Nomor 188.342/5162, tanggal 27 Desember 2006, Hal : Hasil Evaluasi (Pencermatan Kembali) terhadap Rancangan Perda Kab. Kulon Progo Tahun 2006. Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo

- Nomor : 1/Pimp.DPRD/2007
Tanggal : 3 Februari 2007
Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 tentang :
1. Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
 2. Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya
 3. Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Februari 2007 .

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN USAHA INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA

I. UMUM

Sektor industri merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan Daerah, oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, penertiban, dan pengawasan agar tercipta iklim usaha industri yang sehat dan dinamis sehingga mampu menumbuhkembangkan minat investor/pelaku usaha industri untuk menambah modalnya.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.

Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan.

Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah Daerah mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha industri seperti itu, diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, penertiban, dan pengawasan atas perizinan dimaksud di atas dan dengan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, maka untuk penyelenggaraan perizinan industri dikenakan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud usaha industri non fasilitas adalah industri yang tidak dibebani kewajiban-kewajiban oleh Pemerintah berupa :

1. Bea masuk atas pengimporan mesin, peralatan, dan bahan baku;
2. Pajak Penghasilan (PPH) untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu;
3. fasilitas fiskal untuk wilayah ; dan
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal dan peralatan pabrik.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

ooo000ooo